



**PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 30 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016**



**BAPPEDA KABUPATEN BENGKALIS  
TAHUN 2015**



# BUPATI BENGKALIS

## PERATURAN BUPATI BENGKALIS NOMOR 30 TAHUN 2015

### TENTANG

### RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
  - b. bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama tahun 2016 dalam rangka mengefektifkan dan mengoptimalkan proses perencanaan dan penajaman program dan kegiatan pembangunan Kabupaten Bengkalis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkalis tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor, 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4100);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);



13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2011 Nomor 11);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENGKALIS TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2016.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkalis
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkalis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis.
8. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

9. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan secara terus menerus dan terencana oleh seluruh komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
10. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai misi.
11. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang dan jasa.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010-2015 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan daerah yang merupakan dokumen untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas Plafon Anggaran Sementara Kabupaten Bengkalis yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)-SKPD sebelum disepakati DPRD.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

RKPD Tahun 2016 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2010-2015, yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 dan RKPD Provinsi Riau Tahun 2016.



### BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Penerapan RKPD Tahun 2016 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyusunan Renja-SKPD, KUA dan PPAS serta Rancangan APBD Tahun Anggaran 2016.
- (2) Penetapan RKPD Tahun 2016 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergi dan terpadu antara perencanaan pembangunan di tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten hingga tingkat Provinsi dan Nasional.

### BAB IV SISTEMATIKA

#### Pasal 4

- (1) Sistematika RKPD Tahun 2016 meliputi :
  - a. BAB I : Pendahuluan
  - b. BAB II : Evaluasi RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
  - c. BAB III : Rancangan Kerangka Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
  - d. BAB IV : Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
  - e. BAB V : Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah
  - f. BAB VI : Penutup
- (2) Sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD Tahun 2016 terhadap hasil pembahasan bersama DPRD dengan RKPD Tahun 2016.

#### Pasal 6

Dalam hal RKPD Tahun 2016 yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berbeda dari hasil kesepakatan bersama DPRD tentang KUA Tahun 2016 dan PPAS Tahun 2016, Pemerintah Daerah menggunakan Program dan Kegiatan hasil pembahasan bersama DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkalis.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 1 Juni 2015

BUPATI BENGKALIS,  
  
H. HERLIYAN SALEH

Diundangkan di Bengkalis  
pada tanggal 1 Juni 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS

  
H. BURHANNUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2015 NOMOR 30

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>i</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>iii</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3. Hubungan Antar Dokumen .....	3
1.4. Sistematika Dokumen RKPD .....	4
1.5. Maksud dan Tujuan .....	5
<b>BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b> .....	<b>7</b>
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	7
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	9
2.3. Permasalahan Pembangunan Daerah.....	11
<b>BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH</b> .....	<b>14</b>
3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	14
3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014, Perkiraan Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	14
3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	16
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	19
3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan.....	19
3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	22
3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	22
3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	23
3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	27



<b>BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>28</b>
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	28
4.2. Prioritas Pembangunan.....	32
4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional.....	32
4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau.....	35
4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis.....	35
4.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis.....	42
<b>BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH...</b>	<b>45</b>
<b>BAB VI. PENUTUP.....</b>	<b>46</b>

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
Tabel 3.1	Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi.....	16
Tabel 3.2	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis Tahun 2014 s/d 2016.....	20
Tabel 3.3	Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2014 s/d 2016.....	21
Tabel 3.4	Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2014 s/d 2016.....	21
Tabel 4.1	Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	30
Tabel 4.2	Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Prioritas Kabupaten Bengkalis Tahun 2016.....	41



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar I.1 Hubungan Antar Dokumen .....	4

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka awal rencana tahunan daerah yang disusun berdasarkan pentahapan dari rencana jangka menengah daerah hingga berakhir periode lima tahun. Tahun 2016 merupakan tahun transisi perodesasi perencanaan jangka menengah Kabupaten Bengkalis seiring berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis tahun 2010 - 2015 dan mulainya tahapan perencanaan periode 2016 - 2020, oleh karena itu RKPD Tahun 2016 disusun berdasarkan kaedah transisi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 dengan berpedoman kepada Rancangan RKPD Provinsi Riau dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang dalam Nawacita RPJMN 2015 - 2019.

Dokumen RKPD disusun mengacu kepada hasil analisis, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2014 dan RKPD Tahun 2015. RKPD Tahun 2016 bersifat sangat strategis bagi Kabupaten Bengkalis karena merupakan pelaksanaan rencana kerja tahunpertama dari perodesasi RPJMD Kabupaten Bengkalis. Dengan demikian, prioritas program dan kegiatan strategis dalam RKPD tahun 2016 ini akan menjadi sangat penting guna meletakkan pondasi pembangunan berikutnya yang menggambarkan keberlanjutan program dan kegiatan di Kabupaten Bengkalis.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka RKPD Kabupaten Bengkalis tahun 2016 adalah dokumen rencana operasional pembangunantahun 2016 dengan memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2016. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2016 mengacu pada isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 yang berupa lima misi, empat kawasan dan enam jaminan kepada masyarakat. Pada tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah memfokuskan prioritas utama sesuai



tema pelaksanaan musrenbang RKPD bulan maret 2015 yang lalu, yaitu “Penguatan Pembangunan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Perekonomian Masyarakat yang Merata dan Berkeadilan”.

Sesuai Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 99 ayat (1) dan ayat (2), RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2015 memuat antara lain; kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif. RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015, RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014 - 2019 dan RPJMN 2014 - 2018.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta demi terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan, semua pemangku kepentingan khususnya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terlebih dahulu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 pasal 85, yang menyatakan bahwa Renstra SKPD disusun sesuai tugas dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dalam Renstra SKPD berujuan mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam dalam RPJMD dalam kerangka rumusan lima tahun.

Guna menterjemahkan Renstra SKPD yang telah ditetapkan maka setiap SKPD menyusun dan merumuskan rencana program dan kegiatan tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

## **1. 2. Dasar Hukum Penyusunan**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 merupakan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2016 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016.

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Bengkalis 2005-2025;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015;
- j. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2015.

### **1.3. Hubungan Antar Dokumen**


Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2016 disusun mengacu kepada Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan menetapkan prioritas pembangunan daerah tahunan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015. RKPD disusun setelah melewati proses teknokratis dan



pendekatan *bottom up - top down planning* melalui forum Musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan, forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Proses tersebut dalam rangka mengidentifikasi permasalahan daerah guna menetapkan program dan kegiatan prioritas sebagai konsekwensi keterbatasan anggaran, hal ini penting untuk menjaga kesinambungan pembangunan.

Secara jelas bagan alir hubungan antara dokumen RKPD dengan Dokumen lainnya dapat dilihat dari gambar I.1 berikut.

Gambar I.1  
Hubungan Antar Dokumen



#### 1.4. Sistematika Dokumen RKPD

Sistematika Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 disusun sebagai Berikut :

##### BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Hubungan Antar Dokumen
- 1.4 Sistematika Dokumen RKPD
- 1.5 Maksud dan Tujuan Penyusunan RKPD

## **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU**

- 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
- 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD
- 2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

## **BAB III. RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

- 3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
  - 3.1.1 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bengkalis Tahun 2014, Perkiraan Tahun 2015 dan 2016
  - 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016
- 3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
  - 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan
  - 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah
    - 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
    - 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah
    - 3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

## **BAB IV. PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN**

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan
- 4.2 Prioritas Pembangunan
- 4.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis

## **BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Lampiran-lampiran Pendanaan Program dan Kegiatan serta Pagu Indikatif

## **BAB VI. PENUTUP**

## 1.5. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 merupakan dokumen Perencanaan Tahunan Daerah yang meliputi Arah Kebijakan, Prioritas Pembangunan dan berisi Indikasi pagu pendanaan yang akan digunakan pada Tahun Anggaran 2016. Proses penyusunannya dimulai sejak Januari 2015 melalui forum Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum Konsultasi Publik dan Forum SKPD yang merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan tingkat Kabupaten untuk menentukan prioritas kegiatan pembangunan yang diusulkan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Bengkalis, kemudian dilakukan penajaman kembali pada forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten, yakni dengan memaduserasikan prioritas program/kegiatan setiap SKPD dengan prioritas/kegiatan yang diusulkan dari kecamatan serta penyesuaian dengan program Provinsi Riau dan arahan pembangunan nasional.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan RKPD adalah sebagai berikut :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang, antar waktu dan antar fungsi pemerintah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.



## BAB II

# EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

### 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Kabupaten Bengkalis dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1956 dengan Ibu Kotanya Bengkalis, saat ini Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pada tahun 1999 Kabupaten Bengkalis dimekarkan menjadi 3 Kabupaten dan satu Kota yaitu Kabupaten Bengkalis selaku Kabupaten Induk, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai (Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999). Pada akhir tahun 2008 atas hak inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Kabupaten Bengkalis dimekarkan lagi setelah 5 Kecamatan bergabung menjadi Kabupaten Kepulauan Meranti (Undang-undang Nomor 12 Tahun 2009).

Luas wilayah Kabupaten Bengkalis saat ini 7.773,93 KM<sup>2</sup>, yang mencakup daratan bagian timur Pulau Sumatera dan wilayah kepulauan. Secara administrasi sampai pada periode 2012 Kabupaten Bengkalis terdiri dari 8 Kecamatan dan 102 Desa/Kelurahan, namun pada akhir 2012 telah dimekarkan lagi 53 Desa sebagai upaya memperluas cakupan pelayanan masyarakat dan meningkatkan akselerasi pembangunan daerah. Adapun delapan Kecamatan dimaksud adalah Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan terletak di Pulau Bengkalis, Kecamatan Rupert dan Kecamatan Rupert Utara terletak di Pulau Rupert, Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil terletak di pesisir Pulau Sumatera serta Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir terletak di daratan Pulau Sumatera. Kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang terluas yaitu 2.503 KM<sup>2</sup> (30,20%) dan Kecamatan Terkecil adalah Kecamatan Bantan dengan luas 424,40 KM<sup>2</sup> (5,46%).

Secara geografis Kabupaten Bengkalis terletak pada posisi 100°57',6" - 102°30'25'2" Bujur Timur dan 2°7'37,2" - 0°55'33,6" Lintang Utara. Posisi ini menempatkan Kabupaten Bengkalis dalam kawasan yang sangat strategis,

karena terletak di jalur Pelayaran internasional Selat Melaka, dengan batas wilayah administrasi daerah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir dan Kota Dumai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Kepulauan Meranti

Posisi teritorial ini berpengaruh terhadap iklim dan cuaca di wilayah Kabupaten Bengkalis. Secara umum Kabupaten Bengkalis beriklim tropis dengan temperatur setiap tahun antara 26°C - 32°C. Curah hujan rata-rata antara 651,0 - 1.092,4 mm/tahun dengan jumlah hari hujan sekitar 25 - 63 hari/tahun. Musim kemarau pada umumnya terjadi pada bulan Februari - Agustus sedangkan musim penghujan terjadi pada bulan September - Januari.

Berdasarkan data kependudukan tahun 2012, penduduk Kabupaten Bengkalis berjumlah 530.191 jiwa, dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Mandau yakni 233.394 jiwa atau 44,02%, sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Rupert Utara, yaitu 13.737 Jiwa atau 2,59%. Dengan demikian kepadatan penduduk (perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayahnya) rata-rata sebesar 68 jiwa/km<sup>2</sup>. Tingkat kemiskinan pada tahun 2013 mencapai 6,68% dengan Indeks Pembangunan Manusia mencapai 75,71.

Gambaran umum kondisi Kabupaten Bengkalis di atas dapat menjadi dasar perumusan kebijakan yang tepat untuk diterjemahkan secara baik ke dalam program maupun kegiatan pemerintah daerah setiap tahunnya khususnya dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai titik awal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis tahun 2016 merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 yang memuat visi, misi, pengembangan empat kawasan dan enam jaminan di atas. Sebagai dokumen

rencana pembangunan tahunan RKPD merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai kondisi umum, permasalahan dan isu strategis Kabupaten Bengkalis. RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 menjadi pedoman bagi penyusunan KUA, PPAS dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 yang akan disepakati dan ditetapkan secara bersama-sama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bengkalis dan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

Demi terwujudnya visi dan misi tahun 2010 - 2015 maka RKPD Tahun 2016 ini disusun dengan mempertimbangkan perkembangan indikator makro ekonomi serta kondisi terakhir lainnya pada tahun 2014 dan permasalahan serta tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun 2015 dan 2016.

## **2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 telah ditetapkan Indikator Kinerja Program Daerah berdasarkan urusan per SKPD. Indikator tersebut ditetapkan mengikuti petunjuk Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang menetapkan target pencapaian setiap tahun sehingga mempermudah evaluasi tahunan. Tahun 2016 merupakan tahun terakhir dari target pencapaian Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015.

Sampai akhir 2013 panjang jalan yang dapat dilalui roda 4 mencapai 104,99 KM dari target sebesar 120 KM sedangkan panjang jalan dalam kondisi baik yang ditargetkan RPJMD pada tahun 2013 sebesar 56,04 persen hanya sampai 7,96 persen. Sementara itu, persentase jalan penghubung dari Ibu Kota Kecamatan kepemukiman penduduk yang dapat ditempuh dengan roda empat sebesar 5,80 persen atau diatas target tahun 2013 sebesar 3,50 persen. Pembangunan turap hingga akhir tahun 2013 mencapai 32,65 persen atau telah melebihi target yang ingin dicapai dalam RPJMD sebesar 15,90 persen.

Untuk bidang perhubungan, jumlah arus penumpang angkutan umum yang ditargetkan oleh RPJMD pada tahun 2013 sebesar 1.489.742, ternyata



realisasinya mencapai 2.055.720. Sementara jumlah uji KIR angkutan umum masih belum maksimal karena baru mencapai angka 7.133 unit. Dilihat dari jumlah fasilitas pelabuhan saat ini pelabuhan rakyat telah berdiri sebanyak 33 unit dari target sebesar 40 unit, pelabuhan kargo 1 unit dari target 2 unit, pelabuhan penyeberangan sebanyak 3 unit dari target 4 unit yang akan dibangun, dan terminal penumpang sesuai target RPJMD yakni 3 unit.

Dari aspek kelembagaan dan kepegawaian, pada akhir tahun 2013 jumlah temuan dalam pemeriksaan keuangan sebanyak 110 temuan lebih besar dari target sebanyak 71 temuan dan jumlah pelanggaran disiplin pegawai sebanyak 12 dari target hanya 1 pelanggaran. Sementara jumlah PNS yang telah mengikuti diklatpim pada tahun 2013 sebanyak 84 orang dari 86 orang yang ditargetkan, sedangkan CPNS yang mengikuti Diklat Pra Jabatan sebanyak 333 orang dari target awal sebanyak 480 orang.

Terkait realisasi program strategis Kabupaten Bengkalis bidang ekonomi, alokasi Usaha Ekonomi Desa/Kelurahan – Simpan Pinjam (UED/K-SP), realisasi pengembalian pinjaman hingga tahun 2013 sebesar Rp. 149.332.487.772 atau 88% dari target tahun 2013 yakni Rp. 170.241.556.358,-. Sedangkan realisasi Program Penguatan Infrastruktur Perdesaan (PIIP) dari Rp. 83.000.000.000 yang disalurkan realisasi mencapai Rp. 81.900.642.000 atau sebesar 99,6 %. Sementara realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2013 untuk seluruh desa di Kabupaten Bengkalis mencapai 100%.

Dibidang kesehatan, pada tahun 2013 realisasi jumlah coverage alokasi JAMKESMASDA Kabupaten Bengkalis mencapai Rp. 30.199.750.100 dari target Rp. 34.200.000.000,- atau sebanyak 52.294 jiwa pemanfaat. Jumlah ambulance desa yang diadakan sebanyak 30 unit atau 100% dari yang direncanakan. Di sektor pendidikan pada tahun 2013 telah dibangun 12 unit sekolah baru SD dan 6 Unit sekolah baru SMP serta 5 Unit sekolah baru SMA/SMK.

Mengenai aspek keruangan, realisasi rasio bangunan ber IMB persatuan bangunan sesuai target sebesar 49%. Rasio pemukiman layak huni juga sesuai target sebesar 78% sedangkan penyelesaian izin lokasi masih belum didapatkan data lengkapnya. Sementara luas wilayah perkotaan meningkat dari target 7,50% menjadi 13.15 % pada tahun 2013.

Secara umum, berdasarkan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2014 realisasi Penyerapan dana APBD Kabupaten Bengkalis sebesar Rp. 3.549.996.929.555,65 atau 78,82% dari total APBD sebesar Rp. 4.682.245.382.219,00. Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menganggarkan belanja sebesar Rp.4.982.847.244.766,99 yang terdiri dari belanja tidak langsung sebesar Rp.1.993.473.860.537,79-, dan Belanja Langsung sebesar Rp.2.989.373.384.229,20-. Total belanja tersebut digunakan untuk melaksanakan 25 urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai PP 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan. Sampai triwulan I 2015 realisasi penyerapan APBD Kabupaten Bengkalis masih 5% persen lebih. Kondisi ini kecil karena masih terdapat banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan pada awal tahun.

### **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Secara umum Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan yang berdampak langsung bagi kehidupan masyarakat, namun terlepas dari berbagai kemajuan yang telah dicapai pada tahun 2014 masih banyak permasalahan yang harus segera dipecahkan agar berbagai sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 dapat tercapai.

Pertumbuhan ekonomi sudah cukup baik, pendapatan daerah juga cukup baik namun masih berasal dari sektor-sektor tertentu saja misalnya sektor pertambangan dan penggalian yang selalu menjadi primadona Kabupaten Bengkalis, satu sisi hal ini patut disyukuri namun di sisi lain menunjukkan tingginya defisiensi daerah terhadap sektor ini. Untuk itu dibutuhkan alternatif lain guna meningkatkan sumber pembiayaan daerah di luar dana perimbangan seperti ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah mengidentifikasi berbagai persoalan daerah yang dijadikan fokus penyelesaian dalam lima misi pembangunan. Kelima misi tersebut menggambarkan isu strategis yang menjadi sasaran pembangunan daerah, antara lain;

**Infrastruktur jalan dan jembatan, listrik, air bersih.** Persoalan mendasar sebagai daerah pulau dan pesisir adalah rendahnya akses infrastruktur yang menghubungkan setiap wilayah. Selain material bangunan harus didatangkan dari luar Kabupaten Bengkalis yang menyebabkan indeks kemahalan konstruksi sangat tinggi, kondisi wilayah pesisir, laut, sungai membutuhkan pembiayaan pembangunan yang tidak sedikit. Tingginya kebutuhan listrik dan air bersih kontradiktif dengan ketersediaan dan rendahnya cakupan layanan menjadi persoalan tersendiri. Kabupaten Bengkalis yang kaya Sumber Daya Alam menghadapi dilema pembangunan tatkala menghadapi persoalan pembiayaan, klaim sebagai daerah kaya yang tendensius mengakibatkan rendahnya perhatian Provinsi Riau dan Pemerintah Pusat.

**Infrastruktur Perhubungan.** Kondisi Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari kawasan pulau yakni Pulau Rupat dan Pulau Bengkalis yang berada di perairan Selat Melaka dan Pesisir Timur Sumatera menjadikan konektivitas antar kawasan dan daerah terhambat dan berpengaruh pada interaksi ekonomi masyarakat.

**Pendidikan.** Sektor pendidikan menjadi prioritas utama mengingat kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Bengkalis dapat dinilai masih rendah, untuk itu fokus utama pembangunan Kabupaten Bengkalis adalah sektor pendidikan sesuai jaminan pertama dalam grand strategy pembangunan Kabupaten Bengkalis.

**Kesehatan.** Sebaran wilayah yang berpulau-pulau membutuhkan penanganan kesehatan yang cukup serius dan intens, masih belum meratanya cakupan layanan kesehatan masyarakat harus segera diselesaikan karena sektor kesehatan menjadi kunci pokok keberhasilan pembangunan SDM setelah sektor pendidikan.

**UMKM dan ekonomi perdesaan.** Sektor UMKM masih berkembang pada wilayah atau daerah tertentu, sebarannya juga masih relatif besar pada wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan padahal konsentrasi masyarakat miskin berada di wilayah perdesaan, untuk itu upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui usaha ekonomi desa simpan pinjam (UED-SP) menjadi salah satu alternatif penyelesaian masalah ini, namun persoalan tidak berhenti disini. Masih banyak elemen lain yang mempengaruhi dan saling terkait, apakah itu



formulasi, manajemen pembinaan dan pengawasan, sumber pembiayaan maupun keinginan politik. Artinya dibutuhkan sinergitas dan kesepahaman dari seluruh pemangku kepentingan sehingga ekonomi perdesaan tidak hanya dijadikan isu namun dapat diterjemahkan secara konkrit.

**Pengelolaan lingkungan hidup dan penataan ruang.** Dinamika masyarakat dan kekhususan wilayah memerlukan perlakuan spesifik, Pulau Bengkalis dan Pulau Rupa sebagai gugusan pulau yang berada di perairan Selat Melaka mengalami abrasi yang luar biasa, sementara Kecamatan Bukit Batu dan Siak Kecil yang sebagian besar berlahan gambut merupakan daerah yang rawan kebakaran, hampir setiap tahun terjadi kebakaran hutan dan lahan di wilayah ini, sementara di Kecamatan Mandau dan Pinggir selain tingginya dinamika masyarakat dengan kultur yang kompleks dan heterogen ditambah penataan ruang yang tidak terarah menyebabkan kota terlihat semrawut. Selain perubahan lingkungan yang alami pengelolaan lingkungan juga sangat dipengaruhi dengan aktifitas manusia terutama perusahaan swasta, hal ini tentu membutuhkan penanganan dan kebijakan yang khusus.

## BAB III

# RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

### 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kabupaten Bengkalis merupakan satu dari beberapa daerah penghasil migas di Indonesia sehingga secara umum perekonomian daerah dan investasi pemerintah sangat tergantung pada dana bagi hasil migas yang diterima setiap tahunnya, lebih dari 80 persen sumber pendapatan daerah berasal dari dana perimbangan. Kondisi ini satu sisi sangat menguntungkan namun di sisi lain sangat tidak seimbang dalam distribusi antar sektor, artinya masih terdapat sektor-sektor potensial yang belum tergaraf secara optimal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Secara nasional, kebijakan terkait harga BBM juga sangat berpengaruh terhadap nilai pendapatan Kabupaten Bengkalis yang kemudian membuat terjadinya fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis, untuk itu, selain visi dan misi RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 menjadi kerangka dasar dalam kebijakan ekonomi Kabupaten Bengkalis, beberapa arahan prioritas pembangunan Provinsi Riau dan prioritas pembangunan nasional tahun 2016 tetap serta kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya menjadi pertimbangan utama. Sesuai tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, yakni “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas” maka target pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2016 adalah sebesar 6,6 persen, dengan laju inflasi 4,0 persen, Tingkat pengangguran 5,2 - 5,5 persen dan kemiskinan 9,00 - 10,00 persen. Target pertumbuhan tersebut tentunya menjadi komitmen seluruh daerah di Indonesia termasuk Kabupaten Bengkalis yang juga menetapkan arah kebijakan ekonomi di Kabupaten Bengkalis.

#### 3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2014, Perkiraan Tahun 2015 dan Tahun 2016

Berdasarkan perkembangan indikator makro Kabupaten Bengkalis, pertumbuhan ekonomi tahun 2013 sebesar 7,26 persen sedikit menurun

dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 7,65 persen. Kondisi ini menunjukkan tidak terjadinya perubahan signifikan terhadap perekonomian Kabupaten Bengkalis secara umum, namun situasi sosial Kabupaten Bengkalis cukup stabil. Proyeksi sementara hingga desember 2014 pertumbuhan ekonomi sedikit meningkat mencapai 7,34 persen, selanjutnya pada akhir 2015 diperkirakan tumbuh sebesar 7,56 persen dan pada akhir periode tahun 2016 diproyeksikan terus meningkat menjadi 7,88 persen.

PDRB tanpa migas pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.251.226,22 dengan 33,58 persen berasal dari sektor industri pengolahan. Pada tahun 2014 sebesar Rp. 4.283.020,16, dan diproyeksikan pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi Rp. 4.227.111,24 dan kembali naik pada tahun 2016 menjadi Rp. 4.458.650,00. Sementara PDRB atas dasar harga konstan dengan migas yang pada tahun 2013 sebesar Rp. 28.038.007,93 kita harapkan akan tumbuh menjadi Rp. 30.025.168,22 pada tahun 2014 dan terus meningkat pada tahun 2015 menjadi Rp. 31.229.342,13 dan pada akhir tahun 2016 menjadi Rp. 32.065.885,00.

Sedangkan ICOR sebagai indikator perkembangan investasi daerah pada tahun 2016 diharapkan bergerak positif menjadi 4,55. Hal ini kita proyeksikan dengan melihat perkembangan ICOR tahun 2013 sebesar 5,03, 2014 sebesar 4,73 dan proyeksi pada 2015 menjadi 4,60. Sedangkan Inflasi yang kita harapkan tetap terjaga pada tahun 2015 dan 2016 sebesar 7,86 persen dan 7,46 persen.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bengkalis diproyeksikan akan terus tumbuh seiring dengan perkembangan pemenuhan kebutuhan dasar kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat, IPM pada tahun 2015 diprediksi sebesar 76,35 dan tahun 2016 menjadi 76,88, hal ini sejalan dengan perluasan lapangan pekerjaan yang kita harapkan berdampak pada pendapatan dan kemampuan daya beli masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja yang pada tahun 2013 sebesar 60,63 persen kita harapkan tumbuh menjadi 65,00 persen pada tahun 2014 dan 66,50 persen pada tahun 2015 serta 68,00 persen pada Tahun 2016.

Secara umum perkembangan indikator makro dan pertumbuhan PDRB Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.1**  
Realisasi dan Target Indikator Makro Pembangunan  
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013 - 2016

NO.	Indikator Makro	Satuan	Realisasi		Proyeksi	
			Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016
1	2	3	5	7	8	
1.	Pertumbuhan Ekonomi	%	7,26	7,34	7,11	7,56
2.	PDRB dengan migas	Rp.	28.038.007,93	30.025.168,22	31.229.342,13	32.065.885,00
3.	PDRB tanpa migas	Rp.	4.251.226,22	4.283.020,16	4.227.111,24	4.458.650,00
4.	Inflasi	%	8,72	7,75	7,85	7,46
5.	Besaran ICOR	Angka	5,03	4,73	4,60	4,55
6.	Tingkat Pengangguran	%	7,02	7,15	6,90	6,80
7.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	60,63	65,00	66,50	68,00
8.	Pendapatan per kapita (harga konstan)	Rp.	7.361.883,88	7.578.658,22	7.714.133,00	7.820.224,00
9.	Tingkat Kemiskinan	%	7,57	7,30	7,46	6,98
10.	IPM	Angka	76,12	75,86	76,35	76,88

Sumber: Data diolah

### 3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan Tahun 2016

Kabupaten Bengkalis secara geografis berada di pesisir timur Sumatera dan perairan Selat Malaka yang terdiri dari daerah pulau dan daratan. Secara ekonomis kondisi alam pulau dan pantai ini menyebabkan tingginya biaya pembangunan karena material pembangunan harus didatangkan dari luar Kabupaten Bengkalis ditambah lagi dengan rendahnya jangkauan akses infrastruktur dasar masyarakat yang masih jauh tertinggal. Meskipun Kabupaten Bengkalis memiliki sumberdaya alam beragam yang secara ekonomis bernilai tinggi, baik sumberdaya mineral maupun non-mineral, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal bagi peningkatan kehidupan masyarakat Kabupaten Bengkalis. Ini dikarenakan sulitnya menjangkau layanan, baik karena lokasi yang jauh, keterbatasan



sarana dan prasarana wilayah, maupun karena ketidakmampuan masyarakat tersebut secara ekonomi.

Beberapa tantangan dalam pembangunan Kabupaten Bengkalis ke depan adalah sebagai berikut :

1. Rendahnya Akses infrastruktur;

Akses infrastruktur masih merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian utama di Kabupaten Bengkalis terutama mengingat luas dan besarnya magnitude skala infrastruktur yang kita butuhkan dibandingkan dengan kemampuan penyediaan anggaran yang terbatas. Dalam konteks peningkatan akses infrastruktur, kita tetap akan memaksimalkan apa yang telah kita laksanakan sebelumnya baik pembangunan infrastruktur melalui SKPD Kabupaten maupun secara mikro melalui Inbup PPIP yang dilaksanakan sendiri oleh Desa dan Inbup Kecamatan. Hal ini kita lakukan untuk menjaga spectrum pembangunan agar menyentuh seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis dan sesuai dengan paradigma pembangunan inklusif.

Untuk itu guna memacu pertumbuhan ekonomi Bengkalis dan menarik masuknya investor, Pemerintah Kabupaten Bengkalis pada tahun 2016 memfokuskan pada sektor prioritas seperti bidang infrastruktur karena akses infrastruktur menjadi modal sekaligus kekuatan utama yang menstimulus perekonomian masyarakat.

2. Tidak tertatanya infrastruktur Perkotaan;

Secara umum, Ibu Kota Kecamatan di seluruh Kabupaten Bengkalis masih belum tertata layaknya sebuah kota, baik dari aspek fasilitas umum, fasilitas khusus seperti trotoar, taman kota, jaringan listrik perkotaan, ruang terbuka hijau, persampahan, limbah perkotaan dan berbagai persoalan tata kota lainnya.

3. Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat;

Salah satu penyebab rendahnya tingkat perekonomian masyarakat adalah kurang berdayanya masyarakat dalam mendapatkan akses ekonomi dan permodalan sebagai pendorong pembangunan ekonomi mereka.

Selama ini, masyarakat masih terbatas dalam memanfaatkan sumber pemodal dari lembaga keuangan resmi seperti perbankan dan lainnya.

4. Belum optimalnya Pemanfaatan Sumber Daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;

Kabupaten Bengkalis memiliki kekayaan alam yang luar biasa, baik sector pertambangan maupun non pertambangan. Dalam konteks pembangunan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang lebih terkait dengan masyarakat adalah sektor non pertambangan, yaitu sektor pertanian dalam arti luas. Pengelolaan sektor pertanian haruslah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada berbagai sektor perekonomian. Hal ini menjadi sangat penting, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkalis masih hidup dari mengelola sumber daya alam terutama sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Karena itu Sumber daya alam perlu dikelola secara baik dengan tetap menjamin terjaganya kelestarian lingkungan hidup serta menjaga agar terhindar dari bencana seperti kebakaran hutan dan lahan.

5. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia;

Manusia sebagai entitas utama pembangunan memiliki peran besar dalam setiap perubahan yang tercermin dari realitas sosial, ekonomi, politik dan teknostruktur lainnya yang dapat menggambarkan tingkat kemajuan suatu daerah. Kabupaten Bengkalis memiliki potensi sumber daya alam yang luar biasa namun belum dikelola secara optimal mengingat masih terbatasnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki khususnya tenaga profesional di bidang industri perminyakan, perkebunan dan kehutanan serta kelautan dan profesi strategis lainnya. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Bengkalis untuk terus meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat secara umum

6. Masih rendahnya kualitas dan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan;

Pemerintah secara nasional telah mencanangkan reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur yang handal, jujur dan berwibawa. Hal ini tentu dimaksud agar tugas-tugas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.

Kebijakan ini antara lain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui diklat yang selektif sesuai kebutuhan, pemberian *reward and punishment* dengan formulasi yang adil dan berimbang, peningkatan kinerja melalui kajian dan pentahapan tunjangan berdasarkan kinerja.

#### 7. Pengembangan budaya dan agama.

Tingkat perkembangan teknologi informasi saat ini sangat tinggi dan telah menghilangkan batas-batas administrasi negara. Informasi berkembang sangat cepat dan dapat diakses dari dan dimanapun. Suka atau tidak suka perkembangan teknologi informasi telah mempengaruhi tingkat pemahaman nilai-nilai budaya dan agama khususnya bagi generasi muda yang sangat akrab dengan gadget dan sejenisnya.

Kecenderungan melanggar norma-norma juga semakin tinggi, bahkan tidak jarang sampai melakukan kriminal; narkoba, pemerkosaan dan sebagainya. Untuk itu dibutuhkan upaya konkrit dalam peningkatan pemahaman nilai-nilai budaya dan agama baik di sekolah maupun di rumah.

### 3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

#### 3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan

Sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan, Pendapatan Daerah tahun anggaran 2016 diproyeksikan berdasarkan asumsi penerimaan yang didasari pertimbangan sumber pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis terutama dari dana bagi hasil. Sebagai daerah penghasil minyak bumi Pendapatan Kabupaten Bengkalis dari sektor ini masih sangat dominan dibandingkan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Total Pendapatan Tahun 2016 di proyeksikan sebesar Rp.2.973.923.765.503,53 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 284.111.739.284,53, Dana Perimbangan Sebesar Rp. 2.481.166.494.400,00 dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp. 208.645.531.819,00.

Belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp. 8.660.944.877.812,16 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 1.898.753.920.557,29 dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.762.190.957.254,87, Sedangkan Pembiayaan di proyeksikan sebesar Rp. 1.200.000.000.000,00 yang terdiri dari Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp. 1.200.000.000.000,00 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.0,00. Secara lebih rinci Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada tabel 3.2, 3.3 dan 3.4 berikut.

**Tabel. 3.2**  
**Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Kabupaten Bengkalis**  
**Tahun 2014 s/d 2016**

NO	Uraian	Jumlah		
		Tahun 2014	Tahun Berjalan (2015)	Proyeksi Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>281.446.579.400,00</b>	<b>337.287.017.893,16</b>	<b>284.111.739.284,53</b>
1.1.1	Pajak daerah	46.260.555.400,00	48.825.970.000,00	50.430.000.000,00
1.1.2	Retribusi daerah	45.002.924.000,00	51.255.524.000,00	52.619.924.000,00
1.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	30.800.000.000,00	36.498.000.000,00	40.000.000.000,00
1.1.4	Lain-lain pendapatan Asli daerah yang sah	159.383.100.000,00	200.707.523.893,16	141.061.815.284,53
<b>1.2</b>	<b>Dana perimbangan</b>	<b>3.055.900.091.819,00</b>	<b>3.108.683.559.359,00</b>	<b>2.481.166.494.400,00</b>
1.2.1	Dana bagi hasil pajak/Bagi hasil bukan pajak	2.959.384.033.819,00	3.108.683.559.359,00	2.481.166.494.400,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	60.777.928.000,00	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	35.738.130.000,00	-	-
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>194.898.711.000,00</b>	<b>237.705.323.000,00</b>	<b>208.645.531.819,00</b>
1.3.3	Bagi hasil pajak dari provinsi dan dari pemerintah daerah lainnya	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	95.300.000.000,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	137.764.711.000,00	180.571.323.000,00	113.345.531.819,00
1.3.5	Bantuan Keuangan dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya**)	7.134.000.000,00	7.134.000.000,00	-
	<b>JLH PENDAPATAN DAERAH (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>3.532.245.382.219,00</b>	<b>3.683.675.900.252,16</b>	<b>2.973.923.765.503,53</b>



**Tabel 3.3**  
**Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah**  
**Tahun 2014 s/d 2016**

NO	Uraian	Jumlah		
		Tahun 2014	Tahun Berjalan (2015)	Proyeksi Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>2.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>1.469.989.606.320,22</b>	<b>1.993.473.860.537,79</b>	<b>1.898.753.920.557,29</b>
2.1.1	Belanja pegawai	944.154.682.190,00	1.203.814.113.468,21	
2.1.3	Belanja subsidi	11.426.180.000,00	11.652.340.735,00	
2.1.4	Belanja hibah	108.506.174.600,00	170.308.535.400,00	
2.1.5	Belanja bantuan sosial	5.446.338.000,00	8.280.100.000,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik	395.419.379.000,00	584.983.743.000,00	
2.1.8	Belanja tidak terduga	5.036.852.530,22	4.426.878.534,58	
<b>2.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>3.207.255.775.898,78</b>	<b>2.989.373.384.229,20</b>	<b>6.762.190.957.254,87</b>
2.2.1	Belanja pegawai	174.160.604.979,00	172.331.649.062,00	
2.2.2	Belanja barang dan jasa	878.971.461.912,76	893.783.632.559,20	
2.2.3	Belanja modal	2.154.123.379.000,00	1.923.258.102.608,00	
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH (2.1 + 2.2)</b>	<b>4.677.245.382.219,00</b>	<b>4.982.847.244.766,99</b>	<b>8.660.944.877.812,16</b>

**Tabel 3.4**  
**Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah**  
**Tahun 2014 s/d 2016**

NO	Uraian	Jumlah		
		Tahun 2014	Tahun Berjalan (2015)	Proyeksi Tahun 2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
<b>3.1</b>	<b>Penerimaan pembiayaan</b>	<b>1.150.000.000.000,00</b>	<b>1.299.171.344.514,83</b>	<b>1.200.000.000.000,00</b>
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	650.000.000.000,00	885.808.033.708,83	1.200.000.000.000,00
3.1.2	Pencairan Dana Cadangan	500.000.000.000,00	413.363.310.806,00	-
<b>3.2</b>	<b>Pengeluaran pembiayaan</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3.2.1	Pembentukan dana cadangan	-	-	-
3.2.2	Penyertaan modal (Investasi) daerah	5.000.000.000,00	-	-
3.2.3	Pembayaran Utang Kepada Pihak Ketiga	-	-	-
	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO (3.1 - 3.2)</b>	<b>1.145.000.000.000,00</b>	<b>1.299.171.344.514,83</b>	<b>1.200.000.000.000,00</b>

## 3.2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

### 3.2.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bengkalis pada Tahun 2016 diarahkan kepada pengembangan, peningkatan dan pencapaian target pendapatan asli daerah dengan melakukan beberapa kebijakan dan program antara lain :

- Melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) otomatis pungutan yang sebelumnya menjadi kewenangan pemerintah pusat tersebut menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Kemudian penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2011 tentang air tanah yang sebelumnya menjadi kewenangan provinsi menjadi kewenangan Kabupaten/Kota sehingga diharapkan dengan kedua perda tersebut dapat menambah sumber pendapatan sekaligus meningkatkan target pendapatan tahun 2015.
- Tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.
- Pemanfaatan Asset yang *idle* (Deposito dan Giro yang Bersaing).
- Penyertaan Modal pada Bank Riau dan Perusahaan Daerah lainnya yang prospek.
- Perencanaan dan penentuan target Pendapatan Asli Daerah didasarkan potensi dengan memperhitungkan kemampuan sarana, prasarana dan SDM aparatur pengelola dan tidak semata-mata didasarkan dari capaian tahun sebelumnya.
- Pemungutan Retribusi Daerah yang potensial perlu dilakukan secara lebih baik melalui sistem yang lebih baik.
- Pengembangan sistem *self-assesment* bagi wajib pajak daerah guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan.
- Penerapan sanksi dan penghargaan secara tegas, adil dan proporsional kepada semua wajib pajak daerah dan retribusi daerah.

- Peningkatan pelayanan melalui penyederhanaan sistem, prosedur dan administrasi pajak daerah, retribusi daerah dan penerimaan pendapatan lain-lain.
- Peningkatan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi laba perusahaan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terutama melalui pemanfaatan aset daerah dan pengelolaan jasa giro termasuk rabat.

### 3.2.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Masing - masing jenis belanja terbagi atas objek dan rincian objek belanja sesuai nomenklatur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo, Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kaerah. Dalam belanja tidak langsung juga terdapat belanja Alokasi Dana Desa (ADD) yang harus dialokasikan minimal 10% dari dana perimbangan. Selain itu amanat undang-undang mengharuskan 20% dari belanja daerah dialokasikan untuk pendidikan di luar gaji dan 10% dialokasikan untuk bidang kesehatan (UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).

Belanja yang dilakukan harus efektif dan efisien untuk dimanfaatkan seoptimal mungkin dalam rangka meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang dingin dicapai. Selain itu juga memperhatikan prioritas kegiatan dengan memperhitungkan beban kerja dan juga penetapan harga satuan yang rasional.

Kebijakan yang terkait dengan pengelolaan belanja dapat diklasifikasikan menurut kelompok belanja sebagai berikut :

#### A. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Untuk gaji pokok dan tunjangan PNSD disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai rencana formasi pegawai tahun 2015 yang akan diangkat pada tahun 2016.
- c) Untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penyediaan dana penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNSD yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS).
- e) Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yang kriterianya akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bengkalis.

2) Belanja Subsidi

Diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas.

3) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, kebijakan diarahkan untuk :

- a) Menganggarkan pemberian hibah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukkannya dan diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan



keuangan daerah, rasionalitas serta ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.

- b) Tatacara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bansos memperdomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang pedoman pemberian hibah daerah dan bansos yang bersumber dari APBD.
  - c) Bagi instansi penerima hibah dalam pelaksanaan dan pertanggungjawabannya mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07/2008 tentang Hibah Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.05/2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2010 tentang tata cara pengesahan pendapatan dan belanja yang bersumber dari hibah luar negeri/dalam negeri yang diterima langsung oleh kementerian negara/lembaga dalam bentuk uang.
- 4) Belanja bantuan keuangan tahun 2016 dilihat dari beberapa ketentuan, antara lain;
- a) Bantuan Keuangan kepada pemerintah desa dalam bentuk ADD minimal 10% dari dana perimbangan yang akan diterima oleh Kabupaten Bengkalis pada tahun 2015 dengan pembagian secara proporsional per desa dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Undang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - b) Bantuan kepada Partai Politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan pada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan dengan besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

- c) Sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja bantuan keuangan ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah dengan memperhatikan ketentuan pasal 47 dan pasal 133 Permendagri Nomor 13 tahun 2006.
- 5) Belanja tidak terduga, ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan Realisasi Tahun Anggaran 2014 dan kemungkinan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, khususnya untuk tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan Tahun Anggaran 2016.

## **B. Belanja Langsung**

Merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan, yang terdiri dari; belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal, yang mengutamakan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan.

- 1) Belanja modal diprioritaskan untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015. Pengadaan kebutuhan barang milik daerah menggunakan dasar perencanaan kebutuhan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 17 tahun 2007.
- 2) Belanja Pegawai dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, pada belanja pegawai (belanja langsung) penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan.
- 3) Belanja Barang dan Jasa
  - a) Untuk pemberian jasa narasumber / tenaga ahli;

- b) Penganggaran uang untuk pihak ketiga/masyarakat berupa hadiah, penghargaan atau suatu prestasi.
- c) Penganggaran Belanja Perjalanan dinas.
- d) Penganggaran untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.

### **3.2.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran yang akan datang.

Kebijakan pembiayaan dilakukan atas pemanfaatan surplus anggaran atau kebijakan untuk menutupi defisit anggaran dengan memperhatikan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu. Penerimaan pembiayaan dalam hal Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) dianggarkan berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2015.

Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2016 diarahkan untuk Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD dan/Badan usaha lainnya ditetapkan dengan peraturan daerah tentang penyertaan modal. Penyertaan modal Tahun 2016 direncanakan kepada PT. Bumi Siak Pusako..

## BAB IV

# PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

### 4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 telah dijabarkan dalam Kaedah Transisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015 yang merupakan kristalisasi dari komitmen politik Pemerintah Kabupaten Bengkalis kepada masyarakat yang telah dijabarkan secara konkrit dengan visi yakni :

*“Tercapainya Masyarakat yang Unggul, Sejahtera, Mandiri dan Bertaqwa dengan Mewujudkan Kabupaten Bengkalis sebagai Salah Satu Daerah Otonom Terbaik di Indonesia Tahun 2015”*

Sebagai upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Bengkalis tersebut telah ditetapkan lima misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas SDM terutama pembangunan sektor pendidikan, kesehatan, kebudayaan, kependudukan dan ketenagakerjaan.
2. Menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan, perekonomian perdesaan serta kelompok masyarakat minoritas dan terpinggirkan.
3. Mengembangkan perekonomian daerah dan masyarakat serta meningkatkan investasi dan UMKM dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang terbarukan.
4. Meningkatkan Infrastruktur daerah antara lain peningkatan prasarana jalan, jembatan, pelabuhan, energi listrik, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lingkungan, penataan ruang dan perumahan.
5. Mengimplementasikan desentralisasi politik, keuangan dan administrasi dalam sistem pemerintahan daerah serta melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).



Guna mendukung pencapaian kelima misi di atas disiapkan *grand strategy* pengembangan empat kawasan dan *grand strategy* enam jaminan kepada masyarakat, adapun empat kawasan dimaksud terdiri dari :

1. Kawasan Pusat Pendidikan dan Agrobisnis di Pulau Bengkalis;
2. Kawasan Pusat Industri, Pelabuhan dan Agroindustri di Kecamatan Bukit Batu dan Kecamatan Siak Kecil;
3. Kawasan Pariwisata dan Agrobisnis di Pulau Rupat;
4. Kawasan Kota Transit dan Petropolitan di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir;

Sedangkan enam jaminan kepada masyarakat terdiri dari :

1. Jaminan berusaha masyarakat dan pengentasan kemiskinan;
2. Jaminan pendidikan, peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru;
3. Jaminan kesehatan dan keluarga sejahtera;
4. Jaminan akses infrastruktur dasar;
5. Jaminan pelayanan publik, pembinaan birokrasi dan kelembagaan daerah;
6. Jaminan pemerataan dan percepatan pembangunan daerah;

Visi dan misi serta *grand strategy* di atas merupakan komitmen yang telah disusun sebagai kerangka dasar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun 2010 - 2015. Visi dan misi tersebut telah disusun melalui proses politik, teknokratik, partisipatif dan *Top Down - Bottom up*, artinya meskipun secara konsep visi, misi dan *grand strategy* tersebut lahir dari janji politik saat kampanye namun telah melalui mekanisme perencanaan yang matang sehingga menjadi konsensus bersama seluruh komponen Kabupaten Bengkalis. Secara jelas tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut.

**Tabel 4.1**  
**Hubungan Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan**  
**Sesuai RPJMD Kabupaten Bengkulu Tahun 2010 - 2015**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia terutama Pembangunan Sektor Pendidikan, Kesehatan, Kependudukan dan Ketenagakerjaan"	Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan bagi masyarakat  Meningkatnya pemahaman akan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal  Tumbuhnya minat baca masyarakat
		Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya akses dan mutu layanan kesehatan bagi masyarakat  Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan keluarga berencana  Meningkatnya kualitas kelembagaan pengarusutamaan gender, perempuan dan anak  Meningkatnya cakupan layanan kesehatan masyarakat
		Meningkatkan layanan administrasi kependudukan dan catatan sipil	Tercapainya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil daerah
		Menurunkan angka pengangguran	Meningkatnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja  Meningkatnya lapangan usaha dan kesempatan kerja
		Membentuk generasi muda yang berkualitas	Meningkatnya partisipasi generasi muda dalam pembangunan
2.	Menanggulangi Kemiskinan dan Memberdayakan Ekonomi Kerakyatan, Perekonomian Perdesaan serta Kelompok Masyarakat Minoritas dan Terpinggirkan	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya pendapatan masyarakat  Meningkatnya kualitas kehidupan sosial
		Meningkatkan kualitas dan produktifitas masyarakat dalam Mendukung Kepariwisata	Meningkatnya kunjungan wisatawan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
3.	Mengembangkan Perekonomian Daerah dan Masyarakat serta Meningkatkan Investasi dan UMKM dengan Memanfaatkan Kekayaan Sumber Daya Alam yang Terbarukan	Mengembangkan perekonomian daerah	Meningkatnya ketahanan pangan
			Meningkatnya produksi perkebunan dan kehutanan
			Berkembangnya koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
		Meningkatkan nilai investasi daerah	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif
			Meningkatnya kapasitas produksi bagi industri daerah
			Meningkatnya perdagangan dan luasnya pemasaran
4.	Meningkatkan Infrastruktur Daerah antara lain Peningkatan Prasarana Jalan, Jembatan, Pelabuhan, Energi Listrik, Pengelolaan Sumber Daya Air, Pengelolaan Lingkungan, Penataan Ruang dan Perumahan”	Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana wilayah serta akses inter dan antar kawasan	Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan
			Meningkatnya kualitas jaringan pengairan
			Meningkatnya kualitas pelayanan perhubungan
		Meningkatkan fasilitas pelayanan dasar	Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan
			Meningkatnya fasilitas permukiman
			Terpenuhinya ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin
		Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatkan penataan ruang	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang		
5.	Mengimplementasikan	Meningkatkan	Meningkatnya kinerja

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
	Desentralisasi Politik, Keuangan, dan Administrasi dalam Sistem Pemerintahan Daerah serta Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ( <i>good governance</i> )	penyelenggaraan pemerintahan daerah dan otonomi daerah	penyelenggaraan pemerintahan daerah
		Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah  Meningkatnya Kualitas Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatkan kualitas pelayanan data dan informasi	Meningkatkan pengelolaan data dan informasi daerah
		Meningkatkan Kapasitas Keuangan Daerah	Meningkatnya Pendapatan dan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
		Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		Meningkatkan Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Penanggulangan Korban Bencana
		Meningkatkan kehidupan demokrasi dan supremasi hukum	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi, serta penegakan hukum dan HAM

## 4.2. Prioritas Pembangunan

### 4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 mengusung tema “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Meletakkan Fondasi Pembangunan yang Berkualitas”, dengan sasaran yang harus dicapai pada akhir tahun 2016, antara lain; Pencapaian target pertumbuhan ekonomi

sebesar 6,6 persen; Laju inflasi 4,0 persen, PDB Perkapitan Rp. 52.686.000,00. Makna dari tema RKP tersebut adalah:

1. **Penghambat percepatan realisasi investasi saat ini adalah adanya keterbatasan infrastruktur**, termasuk pasokan listrik.
2. Pemenuhan **ketersediaan infrastruktur** merupakan salah satu **prasyarat utama** yang harus dilakukan dalam pembangunan yang berkualitas.
3. Pembangunan berkualitas adalah:
  - Membangun untuk manusia dan masyarakat, yang inklusif dan berbasis luas, dan tidak boleh memperlebar ketimpangan antar golongan dan antar wilayah.
  - Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya dukung lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Menghasilkan pertumbuhan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.
4. Infrastruktur diperlukan, utamanya untuk **mendukung agenda prioritas kedaulatan pangan, kedaulatan energi, kemaritiman, pariwisata dan industri** dengan sasaran kelompok sosial yang luas dan sasaran wilayah yang memperhatikan pemerataan

Sesuai RPJMN 2014 - 2019 bahwa Pembangunan Nasional mengacu kepada 9 Agenda Prioritas (Nawa Cita), yakni:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman pada seluruh WN
2. Membangun tata kelola Pemerintahan yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan
4. Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik



8. Melakukan revolusi karakter bangsa
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial

Sesuai arahan dari Menteri Dalam Negeri RI melalui Surat Nomor 050/1854/SJ tanggal 14 April 2015 bahwa Skala Prioritas Penyusunan RKPD Tahun 2016 diselaraskan untuk mendukung Pencapaian 9 agenda di atas berdasarkan 3 (tiga) dimensi pembangunan nasional dengan skala prioritas sebagai berikut:

1. Tercapainya peningkatan pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, tersedianya perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan jaminan sosial, serta pembentukan mental/karakter bangsa, budi pekerti, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air serta semangat bela negara;
2. Mendukung terwujudnya stabilitas dan kedaulatan pangan melalui reformasi agraria, untuk pengendalian pemanfaatan lahan pertanian, pendistribusian bibit dan pupuk, peningkatan biaya operasi dan pemeliharaan irigasi dalam upaya peningkatan produktifitas pertanian dan nilai tambah petani untuk hidup layak dan lebih sejahtera;
3. Terciptanya pemerataan pendapatan antar kelompok masyarakat, antar wilayah, antar desa dan pinggiran serta antar kawasan. Hal tersebut bertujuan agar tercapai pemerataan pembangunan antar wilayah yang seimbang, yang dapat mengurangi kesenjangan pembangunan di masing-masing wilayah;
4. Terpelihara dan terbangunnya jaringan infrastruktur perhubungan baik di bidang maritim, energi, pariwisata, maupun stabilitas dan kedaulatan pangan. Hal tersebut bertujuan agar tersedia jaringan infrastruktur perhubungan dengan berbagai moda transportasi yang mengedepankan pelayanan cepat, tepat, murah dan aman, sehingga akan mendorong efisiensi dan efektifitas kelancaran arus orang dan distribusi barang serta jasa yang dapat mengurangi ekonomi biaya tinggi dan menekan angka inflasi;
5. Penguatan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah antara lain melalui pendidikan, pelatihan, pendampingan dan sosialisasi regulasi

dalam upaya peningkatan kinerja sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing

#### **4.2.2. Prioritas Pembangunan Provinsi Riau**

Prioritas Pembangunan Provinsi Riau sesuai RKPD Provinsi Riau tahun 2016, yaitu:

- (1) Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur
- (2) Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan
- (3) Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan
- (4) Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing
- (5) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
- (6) Peningkatan Kesejahteraan Rakyat

#### **4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis**

Sebagai satu kesatuan wilayah Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui RKPD tahun 2016 berkomitmen untuk mensinergikan Prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Riau tahun 2016 dalam program dan kegiatan Kabupaten Bengkalis 2016 melalui penetapan dan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Bengkalis berdasarkan RPJMD Kabupaten Bengkalis.

Dalam RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan memfokuskan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan isu strategis, potensi, peluang, tantangan dan segenap sumber daya yang dimiliki oleh Kabupaten Bengkalis dengan Prioritas Daerah, sebagai berikut:

1. Peningkatan dan perluasan akses infrastruktur;

Akses infrastruktur masih merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian utama di Kabupaten Bengkalis terutama mengingat luas dan besarnya magnitude skala infrastruktur yang kita butuhkan

dibandingkan dengan kemampuan penyediaan anggaran yang terbatas. Infrastruktur dimaksud terutama jalan, jembatan, listrik, air minum dan sarana perhubungan. Dalam hal ini, kita juga mendukung upaya upaya meningkatkan konektifitas regional yang lebih baik di kawasan ini, antara lain dengan program merangkai pulau. Karena itu kita mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Riau yang telah menindaklanjuti program ini dengan pembangunan dermaga dermaga untuk RoRo yang akan menghubungkan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Meranti dan Kabupaten Siak. Kami berharap kiranya program ini ditindaklanjuti lagi dengan menjadikan ruas ruas jalan penghubung antar ketiga kabupaten tersebut menjadi ruas jalan provinsi. Kami sangat yakin bahwa dengan semakin lancarnya mobilitas orang, barang dan jasa di kawasan regional ini, pada gilirannya akan semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi kawasan, yang tentunya akan memberikan kontribusi yang positif pula bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau.

Dalam konteks peningkatan akses infrastruktur, kita tetap akan memaksimalkan apa yang telah kita laksanakan sebelumnya baik pembangunan infrastruktur melalui SKPD Kabupaten maupun secara mikro melalui Inbup PPIP yang dilaksanakan sendiri oleh Desa dan Inbup Kecamatan. Hal ini kita lakukan untuk menjaga spektrum pembangunan agar menyentuh seluruh wilayah Kabupaten Bengkalis dan sesuai dengan paradigma pembangunan inklusif.

## 2. Pengembangan dan penataan infrastruktur Perkotaan;

Tahun 2016 secara khusus kita akan mulai memberikan perhatian yang lebih terstruktur terhadap penanganan Infrastruktur perkotaan. Bila selama ini kita telah memberikan perhatian yang sama untuk seluruh kawasan, maka dimulai pada tahun 2016 ini penataan infrastruktur perkotaan akan dikelola secara lebih fokus sehingga dampak penumpukan jumlah penduduk yang lebih besar di kawasan perkotaan yang dapat menimbulkan ekses ekses ketidakteraturan dan kesemrawutan dalam pemanfaatan ruang dapat diminimalisir. Kota

kota yang dimaksud adalah seluruh kota kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Tujuannya agar seluruh Ibu Kota Kecamatan di Kabupaten Bengkalis tertata secara baik sehingga dapat berfungsi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi setiap kecamatan. Upaya-upaya mempercantik kota perlu kita mulai fokuskan antara lain melalui: pembangunan pedestrian, penataan taman, listrik perkotaan, saluran drainase dan limbah perkotaan, penataan bangunan, penguatan izin mendirikan bangunan, pengendalian dan pemanfaatan ruang, pembangunan *ringroad* kota kecamatan dan penataan zona inti kota-kota kecamatan. Sudah saatnya kita mulai bicara tentang konsep-konsep *city beautification* dan konsep kota kecil indah (*small is beautiful*).

3. Pemberdayaan masyarakat dan ekonomi pedesaan;

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka secara otomatis desa menjadi entitas pemerintahan sendiri, memiliki aparatur sendiri, APBDes sendiri, merencanakan sendiri, melaksanakan sendiri dan mempertanggungjawabkan secara baik sesuai ketentuan. Untuk itu, perhatian kepada desa menjadi keharusan agar filosofi pemberdayaan yang diharapkan oleh undang-undang desa dapat terlaksana.

Sehubungan dengan hal tersebut dalam konteks pemberdayaan ekonomi desa Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah meletakkan dasar yang cukup kuat dengan membentuk desa desa berkapital yang dapat menjadi terobosan dalam menangani lemahnya akses permodalan ke perbankan. Lebih kurang 70 % desa telah memiliki kapital sebesar masing masing Rp 5 milyar melalui program UED/K-SP. Kebijakan ini diyakini telah meningkatkan geliat dan perkembangan perekonomian di desa. Selanjutnya perlu segera merealisasikan arahan undang-undang desa untuk secara bertahap membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Kebijakan sektor ini antara lain; melanjutkan program UED-SP 1 Milyar 1 per Desa untuk desa yang belum mencapai 5 Milyar sejak sejak program ini digulirkan, sedangkan desa yang telah mencapai 5 milyar maka tahapan berikutnya adalah melakukan evaluasi

menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut. Kemudian, peningkatan kapasitas aparatur desa terutama berkaitan dengan tugas-tugas pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa, pendampingan dan penguatan sarjana pendamping desa, pelaksanaan Inbup PPIP 1 milyar 1 desa, pemberdayaan koperasi dan UMKM, Industri kecil dan pelaku usaha lainnya, mempermudah perizinan usaha, memaksimalkan Balai latihan kerja serta meningkatkan sinergi pemerintah dan dunia usaha.

4. Pengelolaan Sumber Daya alam dan lingkungan hidup;

Kabupaten Bengkalis memiliki kekayaan alam yang luar biasa, baik sektor pertambangan maupun non pertambangan. Dalam konteks pembangunan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam yang lebih terkait dengan masyarakat adalah sektor non pertambangan, yaitu sektor pertanian dalam arti luas. Pengelolaan sektor pertanian haruslah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada berbagai sektor perekonomian. Hal ini menjadi sangat penting, karena sebagian besar masyarakat Kabupaten Bengkalis masih hidup dari mengelola sumber daya alam terutama sektor pertanian, perikanan, peternakan, perkebunan dan kehutanan. Karena itu Sumber daya alam perlu dikelola secara baik dengan tetap menjamin terjaganya kelestarian lingkungan hidup serta menjaga agar terhindar dari bencana seperti kebakaran hutan dan lahan.

Berkenaan dengan pembangunan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten Bengkalis akan selalu berkomitmen untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka pencegahan kerusakan lingkungan hidup dengan berbagai langkah preventif maupun dengan langkah-langkah korektif, berupa perbaikan-perbaikan dari kerusakan yang terjadi seperti kebakaran hutan, abrasi pantai, pencemaran udara, maupun pencemaran air dan tanah. Selain itu dalam rangka menghadapi bencana, perlu disiapkan langkah-langkah mitigasi bencana.



5. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;

Sebagai subyek maupun obyek pembangunan, peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting untuk dikelola dengan baik karena menyangkut dengan salah satu tujuan paling mendasar dari pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan ini terutama fokus pada upaya-upaya peningkatan akses pendidikan maupun akses kesehatan, program peningkatan seni dan budaya serta olahraga.

Upaya peningkatan akses pendidikan dilaksanakan dengan pemerataan pembangunan sarana prasarana pendidikan, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, peningkatan mutu pendidikan, pengembangan dan optimalisasi SMK unggulan, pemberian beasiswa bagi anak keluarga kurang mampu, Komunitas Adat Terpencil, Beasiswa Berprestasi, serta pengembangan dan optimalisasi politeknik kesehatan, politeknik maritim dalam rangka mewujudkan Bengkulu sebagai Kota Pendidikan.

Adapun upaya peningkatan akses kesehatan dilaksanakan dengan program ambulan desa dalam rangka mendorong terlaksananya Desa Siaga, ketersediaan obat bagi masyarakat desa, peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga kesehatan, peningkatan sarana prasarana kesehatan, serta pelayanan kesehatan gratis bagi seluruh masyarakat Bengkulu.

6. Peningkatan kapasitas aparatur dan tata kelola pemerintahan;

Pemerintah secara nasional telah mencanangkan reformasi birokrasi untuk menciptakan aparatur yang handal, jujur dan berwibawa. Hal ini tentu dimaksud agar tugas-tugas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur dapat berjalan dengan baik dan memuaskan.

Kebijakan ini antara lain melalui: peningkatan kapasitas sumber daya aparatur melalui diklat yang selektif sesuai kebutuhan, pemberian *reward and punishment* dengan formulasi yang adil dan berimbang, peningkatan kinerja melalui kajian dan pentahapan tunjangan berdasarkan kinerja.

7. Pengembangan budaya dan agama.

Budaya dan agama merupakan identitas sekaligus kekayaan utama masyarakat Kabupaten Bengkalis. Sadar atau tidak bahwa hari ini telah terjadi penurunan kadar pemahaman nilai-nilai agama dan budaya dimasyarakat akibat pengaruh budaya luar yang masuk dalam berbagai bentuk.

Untuk itu, perlu dilakukan pendekatan pembangunan melalui: Optimalisasi Maghrib Mengaji, Pengembangan pendidikan agama, Tempat Pengajian Alquran, peningkatan fasilitas peribadatan, pelaksanaan kegiatan hari besar keagamaan, perhelatan kegiatan kebudayaan serta pelestarian nilai-nilai adat.

Hubungan sinkronisasi dan sinergi antara prioritas pembangunan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Riau dan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bengkalis dapat dirinci secara jelas dalam tabel 4.2 berikut.



**Tabel. 4.2.**  
**Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi Riau dan Prioritas Kabupaten Bengkalis Tahun 2016**

No.	NASIONAL	No.	PROVINSI RIAU	No.	KABUPATEN BENGKALIS
1.	Menghadirkan kembali negara untuk <b>melindungi segenap bangsa dan memberi rasa aman</b> pada seluruh WN	1.	Penguatan dan Pembangunan Jaringan Infrastruktur	1.	Peningkatan dan Perluasan Akses Infrastruktur (1)
				2.	Pengembangan dan Penataan Infrastruktur Perkotaan (2)
2.	Membangun <b>tata kelola Pemerintahan</b> yg bersih, efektif, demokratis dan terpercaya	2.	Pengembangan Budaya, Olahraga, Seni dan Kemasyarakatan	3.	Pengembangan Budaya dan Agama (7)
3.	<b>Membangun Indonesia dari pinggiran</b> dg memperkuat daerah-daerah dan desa dlm kerangka Negara Kesatuan	3.	Peningkatan Sarana Prasarana, Pemantapan Aparatur dan Birokrasi Pemerintahan	4.	Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan (6)
4.	Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan <b>reformasi sistem dan penegakan hukum</b> yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.	4.	Peningkatan dan Pemantapan Pembangunan Ekonomi Berdaya Saing	5.	Pemberdayaan Masyarakat dan Ekonomi pedesaan (3)
5.	Meningkatkan <b>kualitas hidup manusia dan masyarakat</b> Indonesia	5.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusiak	6.	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (5)
6.	Meningkatkan <b>produktivitas rakyat dan daya saing</b> di pasar internasional	6.	Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	7.	Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (4)
7.	Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan <b>sektor-sektor strategis</b> ekonomi domestik				
8.	Melakukan <b>revolusi karakter bangsa</b>				
9.	Memperteguh <b>kebhinekaan</b> dan memperkuat restorasi sosial				

Keterangan:

Angka di dalam tanda ( ) belakang prioritas daerah merupakan angka urutan prioritas di daerah

### 4.3. Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Bengkalis

Sebagai mitra pemerintah Daerah, DPRD Kabupaten Bengkalis memiliki pandangan tentang arah dan kebijakan strategis Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 yang hendaknya masih dititik beratkan kepada :

*Pertama*, Ekonomi Kerakyatan,

*Kedua*, Sumber Daya Manusia,

*Ketiga*, Infrastruktur, dan

*Keempat*, Lingkungan dan Pendukung lainnya.

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 hendaknya disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dan harus mengacu serta memperhatikan tujuan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Untuk Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, program-program yang hendaknya menjadi prioritas adalah :

1. Mengurangi jumlah keluarga miskin;
2. Melaksanakan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kegiatan yang pernah diprogramkan di tahun-tahun yang lalu, dan dikemaskinikan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna serta tepat sasaran.
3. Dana UED-SP yang selama ini telah diterima oleh Desa dan Kelurahan harus diawasi dan dipantau terus, karena ada beberapa desa yang belum optimal pengelolaannya;
4. Memperbanyak program-program ketahanan pangan guna meningkatkan produksi bahan-bahan pokok dan disamping itu juga mengoptimalkan fungsi Dewan Ketahanan Pangan;
5. Memperkuat dan membentuk daerah Sentra Perikanan dengan Sub Sektor Budidaya dan Tangkap, dan Sentra Peternakan guna mencukupi kebutuhan / konsumsi masyarakat.
6. Mendorong dan merekayasa tumbuhnya industri kecil dan menengah yang berbasis pada potensi setempat.

Untuk Pembangunan Sumber Daya Manusia, dalam RKPD tahun 2016 program-program yang hendaknya menjadi prioritas adalah :



1. Melanjutkan program wajib belajar yang telah mulai dilaksanakan pada tahun 2005;
2. Menuntaskan rehabilitasi dan penambahan sarana dan prasarana sekolah disetiap jenjangnya serta merasionalkan jumlah sekolah disetiap jenjangnya disuatu wilayah tertentu;
3. Pembangunan baru sekolah kejuruan dan mengoptimalkan sekolah-sekolah kejuruan yang telah ada;
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas guru disetiap jenjang pendidikan, serta meratakan penyebarannya;
5. Meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat. Pembangunan Puskesmas induk hendaknya memperhatikan sebaran penduduk dan kondisi geografis setempat;
6. Meningkatkan kuantitas dan penyebaran tenaga kesehatan (medis dan paramedis);
7. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi;
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan tinggi, menggiatkan program pendidikan strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) untuk PNS baik ke dalam maupun luar negeri.

Untuk Pembangunan Infrastruktur, dalam RKPD tahun 2016 program-program yang hendaknya menjadi prioritas adalah :

1. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar.
2. Pembangunan jalan dan jembatan, khususnya untuk mengentaskan daerah terisolir.
3. Pembangunan Steiger (Pelabuhan Rakyat) desa.
4. Melanjutkan program merangkai pulau.
5. Peningkatan kualitas jalan dan rehabilitasi jalan-jalan yang rusak.

Untuk Pembangunan Lingkungan dan Pendukung lainnya, dalam RKPD Tahun 2016 program-program yang hendaknya menjadi prioritas adalah:

1. Antisipasi lebih dini terhadap ancaman kebakaran hutan / lahan;
2. Mengantisipasi abrasi yang melanda daerah pesisir utara;
3. Rehabilitasi Hutan Mangrove;

4. Mengkaji kemungkinan pencadangan areal untuk hutan lindung, minimal disetiap kecamatan atau malah jika memungkinkan disetiap desa/kelurahan;
5. Meningkatkan pengembangan objek-objek wisata, baik wisata alam (hutan dan bahari) maupun wisata budaya;
6. Penyelesaian permasalahan tapal batas, baik antar desa, antar kecamatan maupun dengan kabupaten/kota/provinsi yang berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bengkalis;

Untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya PAD dan mengurangi ketergantungan kepada bagi hasil migas dana perimbangan lain dari pusat, upaya yang harus dilakukan adalah terus menerus menggali potensi sumber-sumber penerimaan yang telah ada. Juga harus digesa upaya-upaya meraih dana-dana pembangunan baik dari pusat maupun provinsi. Sedangkan mengenai kualitas pelayanan publik perlu dilakukan inovasi-inovasi terhadap berbagai sektor pelayanan, khususnya yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat. Inovasi tersebut tidak dapat dilakukan dengan menggunakan jalan pintas, kebijakan yang bersifat sporadis dan sepotong-sepotong. Yang diperlukan adalah sebuah transformasi secara mendasar, mendesain ulang system dan organisasi publik yang dilakukan dengan mengubah tujuan, intensif, akuntabilitas, struktur kekuasaan dan budaya kerja.

## **BAB V**

# **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah merupakan rekapitulasi Program dan Kegiatan serta pagu indikatif seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Kabupaten Bengkalis untuk Tahun Anggaran 2016. Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2016 sebagaimana terlampir dan menjadi satu kesatuan dengan Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 ini.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2010 - 2015. Program dan kegiatan yang dituangkan berdasarkan skala prioritas pencapaian visi dan misi daerah yang juga merupakan akumulasi berbagai aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

RKPD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 disusun dengan memperhatikan capaian kinerja daerah pada tahun sebelumnya serta sasaran yang ingin di capai pada tahun 2016 yang merupakan tahun transisi perodesasi Bupati Bengkalis Tahun 2010 - 2015 dan tahun 2016 - 2020. RKPD Tahun 2016 ini akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2016 dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2016 yang selanjutnya menjadi pedoman untuk penyusunan RAPBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2016.